

Perlindungan Pemerintah terhadap Masyarakat Adat, Studi Kasus Hukum Pernikahan Suku Samin Kudus

Imamul Mujahidin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
imamelqudsy@gmail.com

Ita Rahmania Kusumawati
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
itajombang111@gmail.com

Abstract

The traditional marriage of the Samin tribe in the Kudus Regency shows that there are marriages that cannot be registered with the Population Administration. The researcher found that the Samin tribe in Kudus Regency could not register their marriage, thus preventing them from obtaining civil rights. The main reason is that the religious identity on the KTP is written in Islam even though basically they are not Muslims. This study aims to identify the factors that influence the reluctance of the Samin people to register marriages and the village government's efforts to legalize Samin people's customary marriages in the form of registering marriages without involving state officials. This research is a qualitative field research and the data were obtained systematically directly from the field. This research descriptively examines observation data, interview results, and documents. After a thorough examination, it can be concluded that the Samin tribal marriage custom is not considered legally binding in Indonesia because it does not involve a marriage registrar. However, the decision of the Constitutional Court which is identified with Number 97/PUU-XIV/2016 has provided a glimmer of hope for the Indonesian nation by allowing the inclusion of "Belief in the One and Only God" in the KTP religion column. This decision has allowed the Samin tribe to legally register their marriages with the registry, according to their customs.

Keywords: Marriage legality, traditional marriage, Samin tribe, Legal protection Effort

Pendahuluan

Sebagai suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia memiliki karakteristik unik yang menonjol. Karakteristik tersebut bisa kita lihat dalam bentuk keberagaman dan kebhinnekaannya. Karakteristik yang berbeda tersebut hampir tidak bisa dijumpai di seluruh bangsa lain di dunia. Terwujudnya hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan yang mana dalam kesatuan tersebut berkumpul lebih dari seribu suku bangsa, yang kemudian tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Akan tetapi, dari sekian banyak keunikan dan keberagaman tersebut terdapat suatu persepsi yang sama atas suatu pandangan dan falsafah hidup. Dari falsafah hidup itulah sebuah jati diri bangsa terwujud dalam prosesnya, yang kemudian memunculkan karakteristik di dalamnya seperti ciri khas, sifat dan karakter luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pandangan dan juga falsafah hidup inilah yang pada akhirnya oleh para Bapak Pendiri Bangsa (the founding fathers) dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar negara yang saat ini kita kenal dengan sebutan Pancasila.

Pada dasarnya berbagai bentuk persekutuan hukum adat yang beraneka ragam coraknya, sudah terwujud jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelompokan masyarakat asli Indonesia dikelompokkan dalam berbagai bentuk kelompok sosial yang diistilahkan dengan sebutan “suku bangsa”, sub dari suku bangsa maupun pembagian kelompok yang didasari oleh sistem penggolongan sosial lain, yang didasarkan pada unsur ras, agama, dan lain sebagainya, diperoleh secara askritif (warisan).¹

¹ Herni Widanarti Rinitami Njatrijani, “Implementasi Putusan Mk No 97 / Puu-Xiv / 2016 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa

Seperti misalnya Sunda Wiwitan di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan Aliran Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli Batak, Masyarakat Adat Samin, Baduy, dan lain sebagainya.²

Di balik keberagaman tersebut terdapat suatu ajaran mengenai norma-norma yang berfungsi sebagai acuan bagi perilaku manusia di dunia ini, baik agama maupun aliran kepercayaan. Indonesia memiliki beberapa sistem hukum perkawinan, di antaranya berupa perkawinan dengan tata cara hukum agama dan juga perkawinan dengan tata cara adat. Dalam dinamika kebudayaan terdapat elemen-elemen yang sangat signifikan. Elemen-elemen tersebut didesain dalam adat-istiadat yang tercakup dalam sistem nilai, budaya, dan norma. Adat istiadat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah kebiasaan yang berimplikasi pada sebuah tatanan hukum adat. Dalam konteks ini, hukum adat istiadat tentu ada dan sangat penting bagi suatu masyarakat.³

Adat istiadat juga menjadi salah satu bagian terpenting dari sebuah upacara perkawinan di Indonesia. Sebab, perkawinan menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjalani dinamika kehidupan. Selain untuk membentuk keluarga, pada kodratnya perkawinan juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Pada dasarnya perkawinan tidak hanya mempersoalkan masalah hubungan manusia dengan manusia. Akan tetapi, perkawinan juga mempersoalkan tentang masalah agama, sehingga setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam hal perkawinan.

Tengah,” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019): 4, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6542>.

² Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2015), 58-59.

³ Nunung Nugroho, “Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila,” *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (22 Oktober 2018): 2, <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>.

Dinamika masyarakat saat ini memiliki perkembangan yang pesat, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum dari manusianya. Berkenaan dengan hal tersebut, perkawinan yang terjadi di masyarakat mulai menuai banyak persoalan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan dan penyatuan sistem hukum perkawinan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan bentuk regulasi pemerintah Indonesia dalam mengatur persoalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa, negara menganggap sah suatu perkawinan jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai respon pun muncul perihal pencatatan perkawinan, baik yang positif maupun negatif.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Mengacu dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka muncul asas-asas prinsipil yang salah satunya yaitu perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶

⁴ Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2015): 46, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

⁵ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

Suku Samin merupakan masyarakat yang berkembang sejak zaman penjajahan Belanda yang diprakarsai oleh Ki Samin Surosentiko di Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah sebagai sarana untuk memerangi penjajah. Bahkan hingga saat ini, masyarakat Samin bertahan hidup di kantong-kantong kecil di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus yang terletak di Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, masyarakat dikenal menolak atau menentang segala kebijakan nasional sejak masa kolonial, khususnya mengenai praktik perkawinan yang tidak melibatkan negara, sehingga perkawinan yang terjadi tidak tercatat di Catatan Sipil hingga saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tradisi perkawinan Samin ini mempengaruhi baik UU Perkawinan.⁷

Penjelasan mengenai Undang-Undang Perkawinan yang memunculkan asas prinsipil menjadi bagian dari budaya masyarakat Suku Samin (atau juga disebut dengan Sedulur Sikep) yang semakin unik. Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat yang identik dengan kehidupan pedesaan dan pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Ada tiga hal mendasar yang membedakan antara masyarakat Suku Samin dengan masyarakat non-Samin yaitu dalam hal perkawinan, perawatan jenazah dan penyembelihan hewan. Hal ini disebabkan karena dalam pijakan hidupnya masyarakat Suku Samin merupakan penganut agama Adam. Agama Adam merupakan agama yang berkeyakinan bahwa seluruh manusia merupakan sedulur (saudara) keturunan dari Adam.⁸

Masyarakat adat Suku Samin menyebut perkawinan dengan istilah bebrayan, serta menyebut pasangannya dengan istilah

⁷ Moh Rosyid, "Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (30 Juli 2019): 150, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.

⁸ *Mengenal Ajaran Wong Samin Sedulur Sikep 'Agama Adam,'* 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=bi905vWU8fY>.

rerukunan. Di dalam menjalankan perkawinan adat masyarakat Suku Samin tidak menjalankan aturan sebagaimana masyarakat pada umumnya, mereka enggan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, padahal mereka merupakan warga penduduk Negara Indonesia.⁹ Dalam prosesnya tersebut sepasang calon suami dan istri dianggap sah perkawinannya bilamana sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Yaitu melalui proses adanya nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen, tanpa ada melibatkan petugas dari Kantor Catatan Sipil.

Pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Suku Samin diawali dengan nyumuk. Yaitu kedatangan orang tua calon kemanten laki-laki ke calon kemanten perempuan untuk menanyakan keberadaan dari calon menantu. Apakah calon menantu yang dimaksud sudah memiliki calon ataukah masih legan (gadis). Setelah proses nyumuk dilakukan, kemudian dilanjutkan keproses ngendek, yaitu pernyataan orang tua dari calon kemanten laki-laki kepada orang tua calon kemanten perempuan sebagai bentuk tindak lanjut dari proses nyumuk. Pada prosesi ini, biasanya ibu dari pihak calon kemanten laki-laki memberikan cincin emas sebagai tanda telah diwatesi (ditandai).¹⁰

Sedangkan *nyuwito* (atau juga bisa disebut dengan istilah ngawulo atau pasuwitan yaitu hari dilangsungkannya perkawinan didasari atas niat kemanten laki-laki untuk meneruskan keturunan

⁹ Muhammad Taufiq dan Anis Tyas Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (5 Mei 2018): 56, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.

¹⁰ Ali Damsuki, "Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural," *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (7 Juli 2019): 110, <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3299>.

atau juga disebut dengan istilah wiji sejati, titine anak adam. Rentan waktu pelaksanaan nyuwito tidak dibatasi oleh adat, akan tetapi ditentukan batasnya oleh kedua kementen jika sudah cocok. Kecocokan itu ditandai dengan telah melakukan hubungan intim oleh kedua kementen tersebut. Adat tersebut disebut dengan adat *kerukunan*. Kemudian setelahnya diadakan Pasaksen yang merupakan forum ungkapan dari kementen laki-laki dihadapan orang tua kementen perempuan, keluarga dan tamu undangan bila kementen laki-laki sudah merasa cinta dan berjanji setia terhadap pasangannya. Ungkapan tersebut dilakukan setelah kementen laki-laki melakukan hubungan intim, dan perkawinan tersebut dianggap sah sebatas menurut agama dan kepercayaan dari masyarakat Suku Samin.¹¹

Dari dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pemahaman kepada masyarakat Suku Samin terkait administrasi negara, yang mana salah satu dari bentuk perwujudannya adalah dengan adanya pencatatan perkawinan. Memang disatu sisi pencatatan perkawinan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Suku Samin, karena ada maupun tidaknya pencatatan tersebut tidak ada pengaruh bagi mereka. Tapi di sisi lain, pencatatan perkawinan juga diperlukan guna mengantisipasi adanya perlindungan hukum dikemudian hari. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis atas faktor yang mempengaruhi masyarakat Suku Samin yang dalam praktek perkawinannya, enggan untuk mencatatkan, serta usaha pemerintah desa kaitannya dengan legalisasi dari pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Suku Samin yang mana dalam pelaksanaannya, tidak ada keterlibatan petugas negara berupa pencatatan perkawinan, yang dalam hal ini dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

¹¹ Damsuki, 111.

Metode Penelitian

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif yang melibatkan akses langsung ke observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kajian ini berfokus pada perlindungan hukum perkawinan adat dalam masyarakat Samin. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi antara lain Dusun Kalioso, RT 4 RW 6, Desa Karangrowo, Desa Bangun Sari, dan di Desa Larikrejo, RT 2 RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, yang juga disajikan dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan bentuk dari upaya negara dalam mengatur tata administrasi warga negaranya. Aturan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya tersebut, dilakukan negara demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Pencatatan perkawinan diadakan sebagai salah satu bentuk perwujudan tujuan penting yaitu agar waga negara mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka

perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.¹²

Kebijakan terkait pencatatan perkawinan sudah dituliskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³ Bunyi dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, banyak memunculkan perdebatan di kalangan para ilmuwan: terkait apakah pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, termasuk bagian yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Mengenai hal ini, Mukhlisin Munzarie mengemukakan dua penafsiran:¹⁴

Penafsiran yang pertama, Mukhlisin Munzarie memahami ketentuan Undang-Undang Perkawinan secara terpisah. Pendapat tersebut menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan yang melangsungkan akadnya, adapun pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja. Tidak adanya pendaftaran, tidak mengakibatkan cacat atau tidak sah secara hukum. Sedangkan penafsiran yang kedua, Mukhlisin Munzarie menyatakan bahwa dalam memahami Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilakukan dari aspek yuridis saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh sebab itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dipahami secara terpisah, karena keduanya saling berkaitan. Maka bisa dipahami disini bahwa perkawinan yang dalam

¹² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

¹³ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

¹⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), 134-35.

pelaksanaannya tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan kepada yang berwenang, maka dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan suatu perkawinan pada dasarnya memunculkan efek hukum yang melekat pada suami dan istri.

Adapun akibat hukum yang muncul dari dilaksanakannya perkawinan adalah: 1) menjadikan halalnya status hubungan seksual; 2) berpindahnya kepemilikan mahar ke istri; 3) melekatnya hak dan kewajiban antara suami dan istri; 4) status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan keturunan yang sah; 5) munculnya kewajiban bagi suami dan istri untuk mendidik anak-anak dari hasil perkawinan mereka; 6) menjadikan bapak sebagai wali nikah yang berhak atas anak perempuannya; 7) menjadikan suami dan istri bisa saling mewarisi, sama halnya dengan anak-anak dari keduanya; 8) bila suami atau istri meninggal dunia, maka salah satu dari mereka berhak sebagai wali pengawas, baik terhadap anak-anak maupun terhadap harta mereka, kecuali hak-hak mereka secara sah dicabut oleh pengadilan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal penting yang harus dilakukan, demi adanya kemaslahatan dan kepastian hukum.¹⁵

Dicatatkannya perkawinan bertujuan untuk membantu pihak suami maupun istri mendapatkan haknya, sekaligus sebagai bukti yang sah jika terjadi perselisihan maupun wanprestasi. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa peran dari adanya akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam usaha mempertahankan serta melindungi hak-hak seseorang, dan juga sebagai bukti, bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Oleh sebab itu, pada saat terjadi gugatan atau tuntutan dari pihak lain, mengenai keabsahan suatu tindakan hukum, maka peran

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 122. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 122.

dari akta perkawinan menjadi sangat penting, yaitu sebagai alat bukti yang sah.¹⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-Undang tersebut merupakan bentuk respon pemerintah negara atas masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Menjamurnya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan atau disebut juga perkawinan di bawah tangan (siri) ternyata menimbulkan polemik yang masif di masyarakat. Tidak sedikit perempuan serta anak-anak menjadi korban dari perkawinan siri yang tidak mempunyai surat nikah sebagai bukti yang otentik. Akan tetapi, ketentuan terkait keharusan melakukan pencatatan perkawinan tidak dibarengi dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut. Jika berkiblat pada peraturan perundang-undangan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 45, dinyatakan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ribu lima ratus rupiah (7.500).¹⁷ Dari sini tampak jelas bahwa tidak ada ketegasan dari negara terkait peraturan yang diberlakukan. Penjelasan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelanggaran atas pencatatan perkawinan tidak memicu pada batalnya suatu perkawinan, melainkan hanya dikenakan sanksi.

Keyakinan Beragama Masyarakat Suku Samin

Masyarakat Suku Samin dalam beragama mengakui bahwa dirinya beragama Adam yang dibawa sejak lahir. Agama Adam merupakan perwujudan akan ucapan (*tandeké ning pengucap, opo wae tukule soko pengucap*) dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik.

¹⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 21 November 2018, 256.

¹⁷ Lathifah, "Pencatatan Perkawinan," 7.

Ukuran kebenaran pemeluk agama Adam adalah jika aktivitasnya benar. Munculnya istilah “Adam” sebagai bukti pemahaman masyarakat Suku Samin sebagai nama manusia pertama yang diciptakan *Yai* (Tuhan) di dunia ini. Sedangkan kata “agama” sendiri oleh masyarakat Suku Samin tidak dipahami sebatas sebuah tradisi yang kemudian dijadikan agama, melainkan lebih bermakna *ugeman* atau pegangan hidup. Tradisi tersebut bermuatan ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang dipertahankan dalam pendidikan non formal dengan model *tuturan* atau tradisi lisan dan tauladan figur, yang dalam hal ini diperankan oleh keluarga.¹⁸

Bentuk peribadatan masyarakat Suku Samin diwujudkan dengan *nindakno neng neng meneng, nenuwun marang sing momong jiwo rogo, bakale keturutan penganggene* (melaksanakan konsentrasi dengan berdiam atau semedi, memohon pada pemeliharaan jiwa raga, agar harapan terpenuhi). Keberadaan masyarakat Suku Samin berprinsip *aku wong Jowo, agamaku njowo* (saya orang Jawa, agama saya juga Jawa) dan proses penyampaian ajarannya yaitu dengan *sabdo tanpo rapal* (ajaran yang tidak tertulis). Seseorang dapat dikatakan berhasil hidup jika mampu memiliki kitab yang dipilah dua, kitab *teles* (basah) dan kitab *garing* (kering). Kitab *teles* (basah) diwujudkan dalam perilaku baik seseorang, sedangkan kitab *garing* (kering) adalah catatan yang terdapat dalam buku. Jadi seseorang masyarakat Suku Samin dianggap memiliki kedua kitab tersebut jika sudah sesuai dalam berkata dan berperilaku. Kebenarannya diukur dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi pantangan hidup Suku Samin.¹⁹

Bentuk peribadatan lain dari masyarakat adat Suku Samin adalah Permohonan masyarakat Suku Samin kepada *Yai* (Tuhan)

¹⁸ Ramat, Wawancara dengan Warga Samin, Orang Tua Mempelai Pria, 20 April 2020.

¹⁹ Tedi, Wawancara dengan Warga Samin, 22 April 2020.

dilaksanakan dengan mengikutsertkan lingkungannya, seperti acara kematian atau sunatan, diwujudkan dalam bentuk *brokohan* (doa bersama), dengan tujuan agar yang masih hidup diberikan keselamatan dan yang telah meninggal tercapai angan-angannya yaitu menjadi manusia yang baik untuk diikuti, serta anak cucu menjadi baik semua. Dalam praktik beragama masyarakat Suku Samin mengikuti dan menyesuaikan dengan tradisi masyarakat non Samin disekitarnya. Contohnya seperti dalam pengurusan jenazah dan pemakamannya. Adapun proses pengurusan pengurusan jenazah adalah dimandikan atau tidak dimandikan bagi jenazah yang berpegang teguh pada prinsip kesaminan maka, lalu dikafani dengan kafan warna putih atau menggunakan kain yang biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian wanita (*jarik*) disebagian daerah, lalu dimakamkan tanpa ada syarat tambahan. Dalam ajaran Samin tidak mengenal ziarah kubur dan *haul*, hanya ada doa bersama saat hari kematian.

Bentuk peribadatan puasa bagi masyarakat Suku Samin Kudus banyak jenisnya. Antara lain berupa puasa hari lahir, puasa *suro*, dan puasa *pati geni*. Sedangkan puasa hari lahir bertujuan untuk mengenang hari kelahiran sekaligus media doa diri menuju kehidupan berikutnya agar diberi keselamatan. Sedangkan puasa *suro* dilaksanakan masyarakat Suku Samin Kudus dibulan *syuro*. Pelaksanaan puasa tersebut memiliki berbagai macam pilihan, ada yang 40 hari, 21 hari, 7 hari, 3 hari, dan sehari semalam, sesuai kemampuan masing-masing individu. Sebelum melakukan puasa disyaratkan mandi besar yakni menyiram air keseluruh tubuh. Puasa-puasa tersebut diakhiri dengan *ngebleng* atau tidak tidur sehari semalam, dan ditutup dengan *brokohan* (doa bersama).

Melaksanakan puasa bagi masyarakat Suku Samin Kudus bertujuan untuk: *pertama*, *ngurangi sandang pangan sak untoro*

(mengurangi mengkonsumsi makanan dalam waktu tertentu) mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari pada hari berikutnya, dan diakhiri dengan *brokohan* (doa bersama); *kedua*, *ngurangi roso* (mengurangi rasa atau bumbu dalam mengkonsumsi makanan) berupa tidak disertakan bumbu apapun dalam makanan berbuka dan sahur; *ketiga*, *netepno roso sejati* (meneguhkan ajaran yang diwujudkan dalam berperilaku); *keempat*, menjalani kehidupan menggapai kebahagiaan bermodalkan perilaku agar tercipta kehidupan sejahtera; *kelima*, untuk mendapatkan ilmu *kanuragan* dan *mantra*; *keenam*, *dadi waras lan selamat* (supaya sehat dan selamat); *ketujuh*, sebagai wujud *sireh* (prihatin) dalam mensikapi kehidupan.

Pantangan-Pantangan dalam Ajaran Masyarakat Suku Samin

Pantangan dalam masyarakat Suku Samin bermacam-macam. Dalam hal ini peneliti bagi kedalam beberapa aspek yaitu pantangan hidup, pantangan berperilaku dan pantangan perkawinan. Pantangan hidup masyarakat Suku Samin meliputi diantaranya dilarang *bedok* atau menuduh, *nyolong* atau mencuri, *pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat diladang, *jumput* (mengambil barang yang sudah menjadi komoditas pasar, misalnya beras, hewan peliharaan dan kebutuhan hidup lainnya), dan terakhir *nemu wae ora keno* (tidak menemukan barang, maksudnya disini adalah mengambil barang yang ditemukan, karena pemilik sah barang tidak akan bisa menemukan barang yang hilang).

Aspek ajaran Suku Samin berikutnya adalah pantangan berperilaku atau beretika sosial berupa *oyo drengki* (memfitnah), *oyo sreji* (serakah), *oyo panesten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *oyo dahwen* (mendakwa tanpa bukti), *oyo kemiren* (iri hati atau keinginan memiliki milik orang lain dengan jalan tidak benar), dan *oyo nyiyo*

marang sepodo (berbuat nista terhadap sesama). Hal ini tidak lepas dari prinsip berinteraksi masyarakat Suku Samin yaitu *bejot reyot iku dulure, wanton menungso tur gelem di ndaku sedular* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun asal masih manusia itu adalah saudara, jika mau dijadikan saudara).

Pantangan berikutnya adalah pantangan dalam perkawinan masyarakat Suku Samin yaitu berupa pelarangan menikah dengan saudara kandung, perkawinan sejenis, dan beristri lebih dari satu atau poligami. Perkawinan dengan saudara kandung dilarang karena dikhawatirkan terjadi perpecahan dalam rumah tangganya yang berakibat terpecahnya keluarga. Namun demikian dalam penggalian data, peneliti belum menemukan data perkawinan dengan saudara kandung dalam perkawinan Suku Samin. Perkawinan sejenis dilarang karena tidak bisa menghasilkan keturunan, dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak ajaran Suku Samin. Adapun beristri lebih dari satu atau poligami diduga akan membuka kesempatan terjadinya konflik dalam keluarga, sehingga hal tersebut diantisipasi. Proses perjodohan sendiri adakalanya merupakan inisiatif anak sendiri, ada kalanya juga inisiatif dari orang tua atau keluarga.²⁰

Perkawinan Masyarakat Adat Suku Samin

Masyarakat Samin merupakan salah satu masyarakat yang menganut paham *monogamy* sehingga dalam sebuah perkawinan tidak mengenal istilah perceraian kecuali “salin sandang” atau meninggal dunia. Masyarakat Samin atau yang dikenal dengan sebutan Sedular Sikep memegang teguh nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam hal tradisi perkawinan. Menurut kepercayaan mereka, perceraian tidak diakui karena prinsip "siji kanggo selawase", yang diterjemahkan menjadi

²⁰ Tedi.

"satu untuk selama-lamanya". Asas ini sejalan dengan asas monogami dan komitmen abadi dalam UU Perkawinan.²¹

Hal ini tentu sesuai dengan paradigma masyarakat Samin yang mengontekstualisasikan perilaku dengan mengaitkan sisi moral. Seperti halnya adanya suatu masalah seperti pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Kondisi tersebut sangat melanggar ketentuan dalam masyarakat Samin dan sangat dilarang. Selain itu, masyarakat Samin memiliki sifat selalu menjaga kelompoknya. Hal ini berimplikasi pada sebuah perkawinan yang notabene hanya menghendaki kelompoknya sendiri dalam mencari jodoh.²² Prosesi upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Samin hanya cukup dihadiri oleh kerabat dan diresmikan oleh sesepuh Samin tersebut tanpa melibatkan pihak negara seperti petugas Kantor Catatan Sipil dan sebagai legalitas.²³

Penerapan pelajaran ini berpotensi memperparah kesulitan perceraian dengan memperkenalkan ketentuan tambahan. Adat perkawinan masyarakat Samin (dikenal dengan sebutan Sedulur Sikep) memiliki nilai yang sangat penting sebagai sumber kearifan lokal yang dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan pertumbuhan hukum nasional. Dengan memasukkan adat-istiadat tersebut dan menguraikan dasar-dasar khusus untuk pemisahan, seperti kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, maka kesucian perkawinan dapat ditegakkan sebagai perjanjian suci antara suami dan istri.

²¹ Dwiyana Achmad Hartanto, "MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (21 Maret 2021): 29, <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6747>.

²² Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin* (Bandung: Alumni, 2013), 77.

²³ Mukoyimah, *Teologi Masyarakat Samin di Blora (Studi Kasus Masyarakat Samin di Blora)* (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2013), 63.

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Suku Samin terdapat sebuah tradisi yang biasa disebut dengan istilah pasuwitan. *Pasuwitan* merupakan salah satu rangkaian tradisi dalam perkawinan adat masyarakat samin, yang dijadikan sebagai legalitas dalam perkawinan oleh masyarakat adat Suku Samin. Selain pasuwitan, banyak hal-hal yang menjadi sebuah aturan khusus bagi masyarakat adat Suku Samin sendiri dalam prosesi upacara perkawinannya. Terdapat lima tahapan perkawinan masyarakat Samin. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam perkawinan masyarakat Samin:²⁴

Nyumu' merupakan istilah yang digunakan dalam prosesi kedatangan wali dari calon pengantin laki-laki ke keluarga calon pengantin perempuan untuk menanyakan keberadaan calon menantunya, apakah sudah memiliki calon suami atau masih gadis (*legan*).

Ngendek merupakan istilah pernyataan calon dari keluarga penganten perempuan untuk menindaklanjuti prosesi “nyumuk”. Pelaksanaan *ngendek* diawali dengan pernyataan calon pengantin laki-laki kepada bapak dan ibu dari calon pengantin perempuan, dengan menyatakan keinginannya untuk mempersunting putri mereka sebagai calon istrinya. Dalam prosesi *ngendek* ini, calon pengantin laki-laki ikut hadir di rumah calon pengantin perempuan.

Nyuwito-ngawulo merupakan istilah hari dilangsungkannya perkawinan niat pengantin laki-laki untuk meneruskan keturunan. Dalam istilah adat Jawa, ritual tersebut disebut dengan istilah *wiji sejati*, titine anak adam. Dalam proses ini, pengantin laki-laki hidup bersama keluarga pengantin perempuan dalam satu rumah (*ngawulo*) atau pengantin perempuan hidup bersama keluarga pengantin laki-laki. Berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Proses

²⁴ Lina Kushidayati, “Pasuwitan: Perkawinan Sedulur Sikep,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2 (2015): 3-7, <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%p>.

nyuwito pada umumnya dilakukan untuk menemukan kecocokan antara kedua calon pengantin dengan hidup bersama di tempat calon mertuanya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses *nyuwito* tidak ditentukan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman, tradisi *nyuwito* sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat Suku Samin. Dalam proses *nyuwito*, ada adat *kerukunan*, yaitu hubungan intim pra nikah antara calon suami dan istri. Namun, adat *kerukunan*, atau hubungan intim pada saat *nyuwito* itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Samin, karena kesadaran adanya hubungan sebelum pernikahan dilarang. Untuk itu, proses *Nyuwito* hanya menginap saja di rumah mempelai putri tetapi tidak di ranjang yang sama dengan calon istri.²⁵ Masyarakat Samin di daerah lain, misal di Desa Japan Bojonegoro, sudah terakulturasi dengan Islam, maka adat *Nyuwito* ini ditambahi dengan nafas-nafas Islam seperti membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dziki dari sini maka bisa dikategorikan sebagai adat (*urf*) dalam syariat Islam yang betul (*shahih*)²⁶ Sementara di Kudus ini, masih mempertahankan agama Adam. Maka jika masih menggunakan adat *karukunan*, dipakaikan dalam kaitannya dengan hukum Islam maupun Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perwakinan, maka bisa dikategorikan sebagai *urf fasid*, atau adat yang rusak karena menyalahi syariat.²⁷

²⁵ Afif Abdul Rokhim dan Imam Sukardi, "Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (23 April 2022): 418, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1436>.

²⁶ Wakhid Tulus Putra Ariyanto, "Adat 'Nyuwito' Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (29 Desember 2019): 8.

²⁷ NURUL AINI WALWafa, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUWITO DALAM PROSES PERNIKAHAN SUKU SAMIN DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 85, <http://repository.uinissula.ac.id/27654/>.

Pasuwitan merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai legalitas perkawinan oleh masyarakat adat Suku Samin. Meskipun begitu, tradisi pasuwitan yang ada di masyarakat Suku Samin ini memiliki beberapa alasan di antaranya budaya ini merupakan budaya yang sudah turun temurun dan baik sehingga perkawinan masyarakat Samin dianjurkan dengan budaya pasuwitan agar perkawinan mereka sah.²⁸ Prosesi *pasuwitan* sebagai budaya legalitas dalam perkawinan masyarakat Samin tentu mengakibatkan polemik di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan dalam proses pencatatan warga yang sudah menikah. Namun, tradisi masyarakat Samin tidak terlalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Pada prosesnya hanya ada dua keluarga pasangan calon suami istri yang datang ke rumah salah satu calon mempelai tanpa membawa barang antaran, mas kawin, ataupun hidangan. Kecocokan itu terlihat dengan pengantin laki-laki berhubungan badan dengan pengantin perempuan. Setelah melakukan hubungan intim barulah melakukan paseksen dengan mengundang tetangga sebagai saksi bahwa sepasang pengantin laki-laki perempuan tersebut telah sah sebagai pasangan suami istri.²⁹

Tahap keempat yaitu *paseksen*. Setelah menemukan kecocokan dan melakukan hubungan intim, mempelai laki-laki memberikan pernyataan kepada bapak ibu mertua bahwa mereka telah melakukan kewajiban sebagai suami istri berupa bersenggama. Selanjutnya akan dilaksanakan proses *paseksen* yaitu proses resepsi perkawinan, yang mana dalam proses tersebut perkawinan kedua mempelai akan disaksikan oleh seluruh keluarga dan tamu undangan yang hadir. Acara resepsi perkawinan dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan

²⁸ Taufiq dan Kuncoro, "Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan," 65.

²⁹ Kushidayati, "Pasuwitan," 10.

adat masyarakat non samin pada umumnya. Adapun fasilitas selama resepsi menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga yang melaksanakan.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait tahapan-tahapan dalam perkawinan adat masyarakat adat Suku Samin, maka perkawinan mereka sudah dapat dikatakan memenuhi dan melaksanakan syarat dari Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai. Hal ini disebabkan karena dalam tahapan perkawinan masyarakat adat Suku Samin terdapat tradisi *ngawulo* atau mengabdikan diri disalah satu rumah mempelai guna mencari kecocokan. Jika selama proses *ngawulo* tidak ditemukan kecocokan, maka proses perkawinan tidak akan dilanjutkan ke tahap *paseksen*.

Prinsip-prinsip perkawinan secara tertulis sudah dinyatakan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Keluarga merupakan ruang lingkup masyarakat yang paling kecil, dan dalam ruang lingkup tersebut pastilah ada seorang pemimpin yang menjadi sendi dasar keluarga. Biasanya peran pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga dibebankan kepada suami atau bapaknya anak-anak. Memang dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat, yang berarti bahwa kedua orang tua atau suami istri

³⁰ Kementrian Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam*, 3 ed. (Bandung: Citra Umbara, 2013), 29–31.

memiliki potensi untuk berperan sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, yang berarti bahwa peran suami oleh negara diakui sebagai seorang kepala rumah tangga, yang dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga.³¹

Masyarakat adat Suku Samin dalam proses perkawinannya tidak melakukan proses pencatatan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh leluhurnya yang juga tidak mencatatkan. "*Jaman dulu sing jenenge tulisan wes ono durung? Durung tho? Lha mangkane sing dilakoni wong sikep iki kawine kawin janji, janji sepisan kanggo sak lawase*".³² Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah tidak tercantumnya status suami dalam Kartu Keluarga, tetapi posisi suami dalam Kartu Keluarga dikategorikan sebagai keluarga lain, dan istri atau ibu mengemban status sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, imbas dari tidak tercantumnya nama suami sebagai suami dalam keluarga, status dalam Kartu Tanda Penduduk atau KTP berstatus "belum kawin".

Pengakuan pemerintah terhadap agama Adam sebagai agama Suku Samin

Nama agama Adam merupakan nama agama baru jika dibandingkan dengan dengan nama-nama agama dunia. Munculnya agama Adam yang diyakini oleh masyarakat adat Suku Samin Kudus dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama, embrio dari ajaran keagamaan masyarakat adat Suku Samin merupakan ajaran mistis

³¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

³² Budi Santoso, Wawancara dengan Warga Samin, 22 Februari 2020.

kebatinan, sehingga dalam perjalanannya ajaran keagamaan masyarakat adat Suku Samin selalu dilekati dengan ajaran mistis. Kedua, dalam keyakinan masyarakat adat Suku Samin bahwa orang yang pertama kali menghidupkan alam raya adalah Adam, sehingga masyarakat adat Suku Samin menamakan ajaran agamanya dengan nama agama Adam yang berarti agama yang dibawa oleh Adam.³³

Eksisnya ajaran agama Adam oleh masyarakat adat Suku Samin hingga saat ini, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, juru dakwah atau pendeta yang berada di wilayah Kudus belum tuntas dalam menyampaikan pesan agamanya kepada pemeluk agama Adam, sehingga pemahaman masyarakat adat Suku Samin dalam beragama belum sempurna. Kedua, masyarakat adat Suku Samin Kudus tidak mengaktifkan diri memperoleh informasi tentang keagamaan selain ajaran agama Adam. Ketiga, para juru dakwah tidak saling berinteraksi dalam memberi dan menerima materi keagamaan, hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya para juru dakwah tersebut belum terpanggil untuk berdakwah.

Keempat, munculnya anggapan dari juru dakwah atau pendeta dan masyarakat umum disekitar masyarakat Suku Samin Kudus, bahwa keberadaan agama Adam dianggap tidak ada ada di wilayahnya, sehingga keberadaan agama Adam yang diyakini masyarakat Suku Samin tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Kelima, masyarakat adat Suku Samin Kudus tidak mengharap disosialisasikannya agama Adam kepada publik, melainkan hanya untuk dimiliki sendiri dan akan diinformasikan jika diminta informasi oleh pihak lain. Keenam, pengakuan atas agama Adam oleh masyarakat adat Suku Samin berdasarkan keyakinan yang ditanamkan oleh leluhur mereka dan diyakini hingga saat ini.

³³ Santoso.

Kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP bagi masyarakat adat Suku Samin yang beragama Adam, dalam kolom agamanya tidaklah tertulis agama Adam, akan tetapi dikategorikan oleh pegawai pencatatan sebagai penghayat kepercayaan. Pengkategorian agama Adam sebagai penghayat kepercayaan bukan hal yang semata-mata langsung jadi, akan tetapi memiliki proses yang panjang.³⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat 2 menyatakan bahwa kolom agama penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi. Tetapi oleh pegawai pencatatan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Sedangkan ayat 4 dan 5 pasal tersebut menyatakan bahwa Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada penduduk warga Negara Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap, dan Kartu Keluarga nantinya akan dijadikan salah satu data penerbitan KTP. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.³⁵

Pencantuman kolom agama dalam kartu tanda penduduk atau KTP warga Suku Samin tertulis beragama Islam atau Budha, meskipun agama yang diyakini masyarakat Suku Samin adalah agam Adam. Sebagian pihak aparat pemerintah desa menganggap bahwa agama masyarakat adat Suku Samin aneh dan tidak diakui perundang-undangan, sehingga pencantuman agama dalam kolom agama diisi dengan agama yang sesuai perundang-undangan. Beberapa masyarakat adat Suku Samin memilih untuk tidak memiliki KTP dengan alasan karena belum merasa membutuhkan KTP, tetapi untuk

³⁴ Santoso.

³⁵ "UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]," 33, diakses 10 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.

saat ini hal tersebut oleh masyarakat Suku Samin hanya dalam jumlah minoritas. Meskipun begitu, pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2006 pernah mengosongkan kolom agama warga Suku Samin dalam KTP-nya bagi yang menghendaki dikosongkan.³⁶

Pengosongan kolom agama dalam KTP masyarakat adat Suku Samin menyebabkan munculnya prasangka buruk seiring berjalannya waktu. Prasangka buruk yang disandarkan kepada masyarakat Suku Samin berupa pemahaman oleh masyarakat umum bahwa masyarakat adat Suku Samin tidak punya agama, pembangkang, bahkan dituduh sebagai PKI. Meskipun realita dilapangan masyarakat adat Suku Samin taat kepada pemerintah, dengan bukti jika mereka berada di lingkungan masyarakat Indonesia secara umum dan kesadaran berwarga negara bagi masyarakat adat Suku Samin tidak ada bedanya dengan masyarakat non Samin.

Munculnya stigma buruk tentang masyarakat adat Suku Samin oleh masyarakat non samin merupakan imbas dari penjajahan Belanda di Indonesia. Singkatnya keberadaan masyarakat adat Suku Samin pada masa penjajahan Belanda merupakan sebuah gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia, sehingga apapun bentuk kebijakan pemerintah Belanda ditolak dengan tanpa melakukan perlawanan. Ketidakpatuhan masyarakat adat Suku Samin terhadap pemerintah pada waktu itulah yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat secara umum tentang masyarakat adat Suku Samin.

Kekosongan kolom agama bagi masyarakat adat Suku Samin berlangsung kurang lebih selama 10 tahun, terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi atau MK membuat terobosan dengan menerbitkan putusan MK

³⁶ Santoso, Wawancara dengan Warga Samin.

nomor 97/PU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Munculnya putusan MK tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat adat Suku Samin dalam hal pengakuan agama, sehingga dengan adanya kejelasan status agama masyarakat adat Suku Samin, mereka sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama Adam. Dengan begitu, tokoh agama masyarakat adat Suku Samin sudah bisa mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya kepada Pemerintah Daerah Kudus.

Perkawinan Suku Samin dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia mempunyai hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Samin jika disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sandaran hukum yang sesuai adalah pasal 2 ayat 1 pada undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini disebabkan

³⁷ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

karena perkawinan masyarakat Suku Samin dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka yaitu agama Adam, sehingga perkawinan masyarakat Suku Samin dianggap sah menurut tradisi yang berlaku di agama mereka. Sahnya perkawinan masyarakat Suku Samin ditandai dengan selesai dilaksanakan *pasuwitan/nyuwito* yang merupakan legalitas dari perkawinan yang dilaksanakan. *Pasuwitan* merupakan proses pencocokan dimana kedua mempelai tinggal dirumah salah satu mertuanya untuk mengabdikan diri (*ngawulo*) dan mencari kecocokan dengan pasangannya, dan prosesi ini dianggap selesai jika kedua mempelai telah melakukan hubungan intim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimal seseorang melakukan perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita, dan bilamana terdapat salah satu calon mempelai atau kedua mempelai berusia dibawah batas minimal usia perkawinan, maka orang tua dapat meminta dispensasi nikah kepada lembaga pengadilan atau pejabat yang disepakati oleh kedua orang tua mempelai. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dilanjutkan pada ayat 2 dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³⁸

Aturan dalam perkawinan adat masyarakat Suku Samin tidak membatasi calon mempelainya dengan usia sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena tahapan usia

³⁸ Tim Penyusun.

dalam perkawinan adat masyarakat Suku Samin bukan didasarkan pada angka, tetapi usia perkawinan didasarkan pada fase kehidupan yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu *adam timur*, *adam brahi* dan *qong sikep kukuh Wali Adam*. *Adam brahi* diperuntukkan bagi Suku Samin yang masih muda. Terhitung mulai dari bayi sampai masa anak-anak. *Adam brahi* diperuntukkan bagi Suku Samin yang sudah dewasa dan ada rasa senang dengan lawan jenis, yaitu mereka yang sudah menginjak usia remaja. Terakhir adalah *wong sikep kukuh wali Adam* atau *putu Adam* diperuntukkan bagi Suku Samin yang telah berkeluarga.³⁹

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan. Suatu hubungan perkawinan dapat berakhir bilamana kedua pasangan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan pernikahannya. Penyebabnya bisa karena berbeda agama, berbeda nasab, penipuan, ekonomi keluarga, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Perceraian dapat dikatakan sah secara hukum bilamana sudah ditetapkan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Jika terdapat pasangan yang memutuskan untuk bercerai tanpa mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka status keduanya masih dianggap sebagai suami istri.

Adapun perceraian di Indonesia telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum,⁴⁰ yang berarti perceraian tidak akan bisa terjadi jika belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Perceraian dalam tradisi perkawinan masyarakat adat Suku Samin dilakukan tanpa melibatkan keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena perkawinan

³⁹ Redi, Hasil wawancara dengan Warga Samin, 22 Februari 2020.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

masyarakat adat Suku Samin tidak melibatkan pegawai pencatat perkawinan, sehingga status perkawinan mereka masih dianggap belum kawin. Sebagai bukti adalah keluarga bapak Sulasno asal Dukuh Kaliyoso Undaan Kudus dengan Ibu Wiji Asal Dukuh Bombong Sukolilo Pati. Keduanya bercerai karena tidak dapat menemukan kecocokan dalam membangun rumah. Bapak Sulasno menghendaki berumah tangga di dukuh Kaliyoso, sedangkan ibu wiji menghendaki di Dukuh Bombong. Perceraian keduanya dilangsungkan secara kekeluargaan tanpa mengikutsertakan peran pengadilan. Karena pada dasarnya status keduanya adalah belum kawin, sehingga tidak bisa mengajukan gugatan perceraian.⁴¹

Proses perceraian masyarakat adat Suku Samin dilangsungkan dengan cara mempertemukan kedua orang tua mempelai untuk menyatakan ketidakcocokan suami dengan istrinya dan dilanjutkan dengan penyerahan kembali istri oleh suami kepada orang tuanya. Hal ini dilakukan karena pada saat proses perkawinan, mempelai perempuan diserahkan oleh orang tuanya kepada mempelai laki-laki, maka saat perceraianpun mempelai laki-laki menyerahkan kembali istrinya kepada orang tuanya.⁴² Perkawinan adat masyarakat Suku Samin dapat dikatakan bercerai tidak hanya pada saat sudah berkeluarga atau berumahtangga saja, akan tetapi pada saat proses *nyuwito* dan *ngawulo* bilamana tidak berhasil menemukan kecocokan selama prosesnya juga dapat dikatakan bercerai menurut adat mereka.

Perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang bersifat pribadi. Ada ataupun tidak peran negara dalam perkawinan yang dilakukan, tidak akan mempengaruhi keberlangsungan perkawinan. Adanya proses pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti tertulis telah dilaksanakannya perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan

⁴¹ Maskat, Wawancara dengan Warga Samin, 20 April 2020.

⁴² Redi, Hasil wawancara dengan Warga Samin.

di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminduk pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan; ayat 2 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya; ayat 3 kutipan akta tersebut diberikan kepada suami dan istri; ayat 4 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA; dan ayat 5, data hasil pencatatan wajib disampaikan kepada KUA.

Perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak melalui proses pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain karena mereka lebih memilih untuk memberlakukan hukum adat sebagai legalitas perkawinannya, masyarakat terkendala oleh status agama yang tercantum di kolom agama Kartu Tanda Penduduk. Pasalnya, kolom agama masyarakat adat Suku Samin tercantum bahwa agama mereka Islam, sehingga perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA dan dilakukan dengan cara Islam. Oleh karena masyarakat adat Suku Samin beragama asli agama Adam diminta menikah secara Islam yang mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, hal itulah yang oleh masyarakat adat Suku Samin dijadikan alasan untuk tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai pencatatan.⁴³

Upaya pemerintah untuk melegalkan perkawinan adat masyarakat Suku Samin

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

⁴³ Santoso, Wawancara dengan Warga Samin.

tersebut maka prinsip perkawinan yang dianggap sah oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing calon mempelai. Selain itu syarat sah diakuinya perkawinan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah dicatatkannya peristiwa perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan, baik itu pegawai Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam, maupun Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama selain Islam.

Perkawinan masyarakat adat Suku Samin dilaksanakan dengan tata cara yang mereka yakini sebagai tata cara yang sah sebagai perkawinan yaitu *ngendek*, *nyumu'*, *pasuwitan/nyuwito*, dan *paseksen*. *Ngendek* yaitu proses pertemuan orang tua untuk menanyakan apakah si anak yang akan dijodohkan sudah ada calon atau belum, jika belum ada calon maka calon mertua akan memasang cincin kepada calon menantunya sebagai penanda bahwa anak tersebut sudah dijodohkan. Berikutnya *nyumu'* yaitu proses melamar. Berbeda dengan *ngendek* yang hanya melibatkan orang tua, dalam proses *nyumu'* kedua calon mempelai dipertemukan dalam sebuah forum perjodohan. Berikutnya *pasuwitan* yaitu proses mencari kecocokan antara kedua calon mempelai yang dilakukan dengan cara mengabdikan diri kepada calon mertua di rumah mertua (*ngawulo*). Batas akhir pelaksanaan *pasuwitan* tidak ditentukan dengan hari, akan tetapi ditentukan jika kedua mempelai sudah menemukan kecocokan yang dibuktikan dengan telah melakukan hubungan intim. Berikutnya *paseksen* yaitu resepsi perkawinan. *Paseksen* ini dilakukan sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melaksanakan perkawinan.

Perkawinan masyarakat adat Suku Samin jika mengacu kepada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point ke 4 huruf b penjelasan

umum menyatakan bahwa yang dimaksud pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan, maka perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak sah secara Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan masyarakat Suku Samin dilaksanakan tidak berdasarkan agama yang tercantum dalam surat keterangan resmi dari pemerintah, yang dalam hal ini surat tersebut diwujudkan dalam bentuk KTP. Agama yang tercantum dalam kolom agama KTP masyarakat adat Suku Samin adalah "Islam."⁴⁴

Selain itu dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-undang ini, yang berarti bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, haruslah mematuhi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi agama yang diyakini tersebut. Seperti contoh masyarakat yang secara resmi oleh negara tercatat beragama Islam maka perkawinan mereka harus dicatatkan dan disaksikan oleh pegawai KUA yang telah ditunjuk oleh negara.⁴⁵

Satu-satunya alasan mengapa kolom agama dalam KTP masyarakat Suku Samin tercantum "Islam" adalah karena negara belum mengakui adanya agama Adam atau aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia pada waktu itu, yaitu pada tahun 1990 sampai 2016. Agama resmi di Indonesia pada awalnya hanya ada lima

⁴⁴ Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*.

⁴⁵ Tim Penyusun.

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, lalu pada tahun 2006 negara resmi di Indonesia menjadi enam dengan ditambahkannya Konghuchu, hingga pada bulan nopember 2017 Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan tentang adanya agama ketujuh untuk penghayat kepercayaan, sehingga para penghayat kepercayaan di Indonesia bisa mencantumkan agama kepercayaan dikolom KTP dengan istilah “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”⁴⁶ “Sebelum reformasi tahun 90 saya sudah berjuang. Yang pertama kali adalah didalam KTP. Kolom agama. Mbok aku nganti ngecepres, walaupun bukan islam, mesti metune islam. Didalam islam punya aturan. Karena saya itu tidak melakukan, melanggar gak? Kalau berdasarkan KTP melanggar. Nek aku ngomong, salah. Nek aku dipekso mlebu islam, itu bukan kehendak kami.”⁴⁷

Pernyataan yang diutarakan oleh bapak Budi Santoso selaku tokoh adat masyarakat Suku Samin menyatakan bahwa pada saat pendaftaran KTP masyarakat adat Suku Samin tidak bisa memilih agamanya sendiri dikarenakan pilihan agama yang tertera hanya ada lima agama, sedangkan kolom agama dalam KTP tidak boleh dikosongkan dan harus tetap diisi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat 4 bagian kedua tentang instansi pelaksana menyatakan bahwa untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,⁴⁸ maka pengisian kolom agama dalam KTP haruslah agama yang diakui

⁴⁶ Santoso, Wawancara dengan Warga Samin.

⁴⁷ Santoso.

⁴⁸ “UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI].”

secara perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh petugas pelayanan dicantumkanlah agama Islam dalam KTP masyarakat Suku Samin. Hal tersebut yang kemudian mendasari masyarakat Suku Samin untuk tidak mencatatkan perkawinannya di KUA.

Respon Masyarakat Suku Samin Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa pekawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku. Jika kedua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayannya masing-masing.

Selain itu dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan point ke 4 huruf b bagian penjelasan umum menyatakan bahwa yang dimaksud pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan yang diakui sah secara perundang-undangan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan

keyakinan tercantum dalam surat resmi pemerintah, dan berlaku pula perundang-undangan yang diperuntukkan untuk agama tersebut.

Sementara itu, masyarakat adat Suku Samin minim kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* perkawinan masyarakat adat Suku Samin tidak melibatkan pegawai pencatatan dalam perkawinannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Suku Samin secara administrasi kependudukan beragama Islam dan pencatatan perkawinan harus dilaksanakan oleh KUA, sehingga masyarakat adat Suku Samin enggan mencatatkan perkawinannya lantaran tidak sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu agama Adam.

Kedua, masyarakat adat Suku Samin beranggapan bahwa ada atau tidaknya pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat Suku Samin tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam perkawinan mereka secara adat istiadat. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat adat Suku Samin menikah dengan masyarakat Suku Samin sendiri yang notabnya memiliki prinsip hidup dan pantangan yang sama. *Ketiga*, Masyarakat adat Suku Samin meyakini bahwa perkawinan cukup disaksikan oleh keluarga yang notabnya merupakan sama-sama manusia, serta dalam perkawinan masyarakat Suku Samin yang berkewajiban dan berhak untuk menikahkan anak adalah orang tua dari kedua mempelai sehingga pemanggilan saksi dari petugas pencatatan baik itu KUA maupun Catatan Sipil tidak diperlukan.⁴⁹

Adapun imbas dari tidak terpenuhinya syarat administrasi negara berupa tidak adanya penacatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Ramat, Wawancara dengan Warga Samin, Orang Tua Mempelai Pria.

- a) Status perkawinan pada kolom kartu tanda penduduk atau KTP tetap dengan status “belum kawin”. *“Akta kelahiran anak saya itu ditulis, anak lahir diluar nikah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami tidak punya buku nikah, karena kalau saya punya buku nikah, saya harus meninggalkan keyakinan.”*⁵⁰ Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat adat Suku Samin tidak dapat mengakui anak kandungnya sebagai anak kandung secara administrasi kenegaraan, akan tetapi sebagai anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akta ataupun buku nikah resmi yang menyatakan bahwa orang tua dari anak tersebut merupakan suami istri yang sah. Tidak adanya bukti tersebut dikarenakan untuk membuat buku nikah ataupun akta diharuskan untuk berpindah keyakinan.
- b) Status anak dalam akta kelahiran dinisbatkan pada orang tua ibu, karena tidak adanya status ayah yang sah secara administratif, sehingga dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan Suku Samin ditulis “telah lahir anak luar kawin dari”. Mengenai hal ini salah satu orang tua Sedulur Sikep Budi Santoso, menunjukkan kutipan akta kelahiran anaknya. Dalam akta kelahiran itu tertulis "telah lahir Sarah Puji Rahayu anak ke satu, perempuan "luar kawin dari Tianah". Sementara dalam kenyataannya Tianah merupakan Istri dari Budi Santoso, dan dalam kutipan akta kelahiran yang "beragama resmi" terkait dengan orang tua anak, jelas disebutkan bapak dan ibunya.
- "Masalah yang kami hadapi sangat banyak terkait pelayanan dari pemerintah. Ketika kami melakukan tuntutan untuk diberikan*

⁵⁰ Santoso, Wawancara dengan Warga Samin.

pelayanan yang sama dengan warga lain, para pejabat itu ngomongnya aturannya (undang-undang) nggak ada.”⁵¹

Bapak Budi Santoso mengungkapkan bahwa dalam pelayanan akta kelahiran putrinya, bapak Budi Santoso merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, berupa dicantumkannya Sarah Puji Rahayu, putri dari bapak Budi Santoso dan Ibu Tianah, sebagai anak luar kawin. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya akta nikah ataupun buku nikah sebagai bukti resmi yang menyatakan bahwa orang tua Sarah Puji Rahayu merupakan suami istri. Status seperti ini yang membuat anak-anak masyarakat Suku Samin kerap dianggap sebagai anak haram. Hal ini menimbulkan stigma negatif karena dalam akta kelahiran terdapat kata-kata anak luar kawin.

- c) Kepala keluarga dalam Kartu Keluarga atau KK masyarakat Suku Samin adalah ibu.

“Kami memohon kepada pemerintah agar ada solusinya. Dalam kartu keluarga kami yang ditulis sebagai kepala keluarga adalah ibunya, bukan bapaknya. Padahal bapaknya ada. Semua orang mengetahui kalau kami bapak dari anak-anak. Wong kami bapak dari anak-anak. Wong kami menikah mengundang semua orang, sekeliling kami. Jadi mereka tahu kalau anak-anak kami kepala keluarganya ayahnya, dan ada.”⁵²

Pernyataan diatas menyatakan bahwa kepala keluarga dalam keluarga bapak Budi Santoso dan ibu Tianah adalah Tianah yang notabnya adalah sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan

⁵¹ Santoso.

⁵² Santoso.

bapak Budi Santoso selaku bapaknya anak-anak dalam kartu keluarga tidak dicantumkan namanya sebagai keluarga inti melainkan sebagai keluarga lain.

- d) Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat sipil seperti tidak adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan masyarakat Suku Samin, sehingga dapat mengakibatkan kerugian jika terjadi problematika keluarga. Problematika keluarga merupakan kondisi dimana kehidupan berkeluarga tidak berjalan sesuai dengan keinginan pasangan seperti perceraian, kematian, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat Suku Samin juga akan mengalami kesulitan jika ingin meminjam uang kepada bank, membuat Surat Ijin Mengemudi atau SIM, mengurus sekolah anak, dan hal-hal penting lainnya yang dalam prosesnya membutuhkan KTP dan juga KK.

“Ancaman ekonomi itu berupa penolakan oleh bank ketika akan meminjam uang. Ketika kami mencoba meminjam uang ke lembaga keuangan dan ke bank ternyata tidak bisa. Alasannya kepala keluarganya perempuan. Kami mengajukan peminjaman ke salah satu bank dan juga ke BPR, namun kami tak bisa meminjam uang karena kartu keluarga kami, kepala keluarganya ibu, bukan bapak. Kami menjadi semakin tertindas. Penderitaan kami lengkap. Padahal kami meminjam uang untuk modal pertanian. Ketika nanti kami membayar jelas, maka hasil panen atau misalnya harus mencicil kami ada. Apa karena kami orang Sedulur Sikep, terus dianggap tidak mampu membayar utang”⁵³

Pernyataan bapak Ramat menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan saat hendak meminjam uang kepada bank guna keperluan pertanian. Alasan yang diutarakan oleh

⁵³ Ramat, Wawancara dengan Warga Samin, Orang Tua Mempelai Pria.

petugas bank adalah karena posisi kepala keluarga diemban oleh ibu. Padahal secara kemampuan bapak Ramat mampu untuk membayar hutang dikemudian hari.

Tindak Lanjut Pemerintah Dalam Melegalkan Perkawinan Adat Masyarakat Suku Samin

Agama merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah disampaikan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaan yang dimaksud oleh pasal ini adalah kepercayaan yang secara sah diakui oleh pemerintah di Indonesia. Sehingga untuk mengetahui agama dan kepercayaan seseorang, pemerintah akan melihat pada data agama yang tercantum pada kolom Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Berdasarkan adanya kesadaran pemerintah mengenai berkembangnya kebutuhan warga negara Indonesia sebagai pemeluk suatu kepercayaan, maka pemerintah melalui Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 mengeluarkan keputusan terhadap penyesuaian atas eksistensi kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga setelah diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka tidak ada lagi alasan untuk masyarakat adat Suku Samin untuk tidak melaksanakan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya terkait hukum perkawinan. Selain itu, dengan dikeluarkannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 maka penyeteraan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di Indonesia sudah dapat diterapkan atau diimplementasikan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para penghayat kepercayaan dapat mengajukan permohonan

pencatatan kepercayaannya kepada pemerintah daerah masing-masing. Sehingga para pemuka agama akan mendapatkan SK atau surat keputusan resmi dari pemerintah dan selanjutnya bisa digunakan untuk mendapatkan wewenang menikahkan anggotanya secara resmi.

Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya pembentukan pemahaman dan kesadaran beberapa masyarakat Suku Samin akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara, khususnya mengenai aturan-aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Memang, pada dasarnya masyarakat Suku Samin patuh pada pemerintah, hanya saja mereka kurang berkenan apabila agama Adam yang mereka yakini selama ini hanya dikategorikan sebagai aliran kepercayaan, melainkan menuntut untuk dirumuskan sebagai agama yang sah di Indonesia. “Kami bukannya tidak patuh pada pemerintah, hanya saja kami meminta keadilan berupa pengakuan dari negara terkait agama kami. Wong agama kami ini sudah ada sebelum kemerdekaan.”⁵⁴

Kesimpulan

Berangkat dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perkawinan masyarakat adat Suku Samin merupakan perkawinan yang memegang teguh ajaran adat yang sesuai dengan tuntunan tradisinya. Proses pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Suku Samin dilaksanakan melalui empat tahapan utama yaitu ngendek, nyumu', pasuwitan dan paseksen. Ngendek merupakan tradisi

⁵⁴ Santoso, Wawancara dengan Warga Samin.

dimana kedua orang tua dari masing-masing mempelai bertemu untuk menanyakan status dari mempelai perempuan serta untuk memberikan cincin perkawinan, dilanjutkan dengan nyumu' yang merupakan tradisi mempertemukan kedua calon mempelai. Selanjutnya pasuwitan yang merupakan proses pencocokan kedua mempelai yang kecocokannya ditandai dengan telah dilakukannya hubungan intim, dan yang terakhir adalah paseksen atau resepsi perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak di atur secara pasti untuk perosesi sebelum perkawinan ataupun pasca perkawinan, yang di atur secara baku hanyalah syarat administratif negara berupa pencatatan perkawinan. Pencatatan merupakan syarat diakuinya perkawinan yang sah oleh negara. Perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing serta dicatatkan kepada petugas pencatatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan umum tentang Undang-Undang perkawinan, yang dimaksud dengan agama dan keyakinannya adalah agama yang tercantum dalam surat resmi dari pemerintah, maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama yang tercantum dalam kolom agama KTP.

Perkawinan masyarakat adat Suku Samin dilaksanakan dengan tanpa melibatkan pegawai pencatatan perkawinan, yang disebabkan karena proses perkawinan masyarakat Suku Samin tidak sesuai dengan agama yang tercantum dalam KTP. Kolom agama masyarakat Suku Samin tercantum agama Islam, sehingga perkawinan mereka seharusnya dicatatkan di KUA yang notabnya untuk masyarakat beragama Islam, sedangkan masyarakat Suku Samin beragama Adam. Pemerintah Indonesia melalui putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 97/PU-XIV/2016 memberikan angin segar bagi masyarakat adat Suku Samin dalam hal pengakuan agama, sehingga dengan adanya kejelasan status agama masyarakat adat Suku Samin, mereka sudah bisa melakukan pencatatan perkawinan tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama Adam. Dengan begitu, tokoh agama masyarakat adat Suku Samin sudah bisa mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya kepada Pemerintah Daerah Kudus.

Saran

Bagi tokoh masyarakat adat Suku Samin hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat Suku Samin bahwa pada saat ini agama Adam oleh negara telah diakui oleh Negara Indonesia. Walaupun tidak secara langsung, setidaknya status dalam kolom agama sudah dapat terisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dan sudah dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Bagi pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Suku Samin akan pentingnya pencatatan perkawinan bagi kelangsungan perkawinan mereka. Walaupun pada dasarnya ada atau tidaknya pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi secara langsung perkawinan mereka, tetapi adanya pencatatan perkawinan selain sebagai syarat administratif, juga berfungsi sebagai perlindungan hukum jika dikemudian hari terjadi peristiwa yang timbul akibat perkawinan. Seperti perceraian, penipuan, kelahiran anak, kematian, dan lain sebagainya. Serta bagi pemerintah desa diharapkan bisa memberikan pelayanan berupa pemutihan secara massal kepada masyarakat adat Suku Samin yang telah berkeluarga tetapi status perkawinan mereka masih belum diakui secara resmi oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, Wakhid Tulus Putra. "Adat 'Nyuwito' Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (29 Desember 2019): 1-11.
- Damsuki, Ali. "KONSEP PERNIKAHAN MASYARAKAT SAMIN DAN PENDEKATAN DAKWAH KULTURAL." *Islamic Communication Journal* 4, no. 1 (7 Juli 2019): 102-18. <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3299>.
- Hartanto, Dwiwana Achmad. "MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (21 Maret 2021). <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6747>.
- Kementrian Agama. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam*. 3 ed. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Kushidayati, Lina. "PASUWITAN: PERKAWINAN SEDULUR SIKEP." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2 (2015): 1-13. <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%p>.
- Lathifah, Itsnaatul. "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (1 Juni 2015): 43-54. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Maskat. Wawancara dengan Warga Samin, 20 April 2020.
- Mengenal Ajaran Wong Samin Sedulur Sikep 'Agama Adam,' 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=bi905vWU8fY>.
- Mukoyimah. *Teologi Masyarakat Samin di Blora (Studi Kasus Masyarakat Samin di Blora)*. Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2013.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern*. Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Njatrijani, Herni Widanarti Rinitami. "IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 2 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6542>.
- Nugroho, Nunung. "HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA." *SPEKTRUM HUKUM* 15, no. 2 (22 Oktober 2018): 337-68. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>.
- Ramat. Wawancara dengan Warga Samin, Orang Tua Mempelai Pria, 20 April 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 122*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Redi. Hasil wawancara dengan Warga Samin, 22 Februari 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rokhim, Afif Abdul, dan Imam Sukardi. "Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi*

- Dan Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 2 (23 April 2022).
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i2.1436>.
- Rosyid, Moh. “Perempuan Dalam Perkawinan Samin: Perlindungan Budaya Versus Hukum Positif.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 2 (30 Juli 2019): 149–59.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.149-159>.
- Santoso, Budi. Wawancara dengan Warga Samin, 22 Februari 2020.
- Taufiq, Muhammad, dan Anis Tyas Kuncoro. “Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (5 Mei 2018): 53–76. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>.
- Tedi. Wawancara dengan Warga Samin, 22 April 2020.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- USMAN, RACHMADI. “MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA.” *MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA*, 21 November 2018, 255–74.
- Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung: Alumni, 2013.
- “UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI].” Diakses 10 Mei 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.
- WALWafa, NURUL AINI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUWITO DALAM PROSES PERNIKAHAN SUKU SAMIN DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA.”

Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
<http://repository.unissula.ac.id/27654/>.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.